Universitas Putera Batam

SURAT TUGAS
NOMOR: 0771/UPB/IX/2019
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Menimbang:
a. Bahwa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi perlu ditugaskan **Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;**
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a.) di atas perlu diterbitkan Surat Tugas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberikan tugas sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi kepada :
Nama : **Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.**
Nomor Induk Dosen : **10038**

No	NPM	Nama Mahasiswa	Keterangan
1	160910038	HENDRISON	Skripsi
2	160910063	FENI MARYATI	Skripsi
3	130610062	HERDASARI	Skripsi
4	160610071	KIKI SETIAWATI	Skripsi
5	150910508	PAUZUL AZIM	Skripsi
6	160910019	ERMANTO	Skripsi

Kedua : Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga : Tunjangan/honorarium diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Yayasan Komputer Batam.
Keempat : Surat Tugas ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 23 September 2019

Rektor Universitas Putera Batam

Universitas Putera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
NIDN: 1018027102

UNIVERSITASPUTERABATAM